**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Bank**

**2.1.1. Pengertian Bank**

Pengertian Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014, 3) “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” Ismail (2010, 13) “Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya. Sedangkan Taswan (2010, 6) mengatakan bahwa Bank adalah

Sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit)* kmudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana *(deficit spending unit)* melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Veithzal Rivai mengutip dari Howard D. Crosse dan George J. Hemple, ”Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melakukan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik”. Sementara menurut F. E. Ferry yang dikutip oleh Veithzal Rivai “Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (depsit) dari nasabah, memberikan kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.

**2.1.2 Fungsi Bank**

Menurut Totok Budisantoso (2014, 9) secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development,* dan *agent of services.*

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunkan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dianjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan danaya pada debitur atau masyrakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

1. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

1. *Agent of services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

**2.1.3 Jenis-jenis Bank**

Menurut Kasmir (2016, 20 ), jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilkan adalah sebagai berikut

1. Bank milik pemerintah
2. Bank milik swasta nasional
3. Bank milik asing
4. Bank milik campuran
5. Dilihat dari segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan criteria tertentu. Jenis bank bisa dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum.

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam, yaitu

1. Bank Devisa
2. Bank Non Devisa.
3. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Sedangkan menurut Taswan (2010, 4), jenis bank berdasarkan Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis yaitu Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Jenis bank dilihat dari fungsinya, ada beberapa yaitu
2. Bank Komersial
3. Bank Pembangunan
4. Bank Tabungan
5. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya yaitu
6. Bank Pemerintah Pusat
7. Bank Pemerintah Daerah
8. Bank Swasta Nasional
9. Bank Asing
10. Bank Swasta Campuran.
11. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa yaitu
12. Bank Devisa
13. Bank Non Devisa.
14. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya, bank di Indonesia dapat

dibedakan menjadi

1. *Retail Banking*
2. *Whosale Banking.*

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran”.

Pengertian Bank milik pemerintah menurut Kasmir (2016,29) adalah di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Sedangkan Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

Pengertian Bank Devisa menurut Taswan (2010, 5) adalah “Bank yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri”. Sedangkan Bank Non Devisa menurut Bustari Muchtar (2016, 67) merupakan “Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara”.

Pengertian Bank Konvensional menurut Ismail (2010, 19) merupakan “Bank uang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa”. Sedangkan Bank Syariah merupakan “Bank yang kegiatannya mengacu pada hokum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah”.

Pengertian *Retail Banking* menurut Taswan (2010, 6) yaitu “Bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi”. Sedangkan *Wholesale Banking* yaitu “Bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi”.

**2.1.4 Usaha Bank**

Menurut Veithzal Rivai (2013, 3) usaha bank meliputi:

1. Usaha Bank Umum
2. Usaha Bank Umum Konvensional, meliputi:
3. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berangka, sertifikat depsito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang diperankan dengan itu.
4. Memberikan kredit.
5. Menerbitkan surat pengakuan utang, berjangka pedek dan berangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
6. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
7. Surat-surat wesel termasuk wesel diakseptasi lebih bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
8. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakuya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
9. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jamian pemeritah
10. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
11. Obligasi
12. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
13. Instrument surat berharga lain berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
15. Menempatkan dana pada, meminjam daa dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel uuk, cek, atau sarana lainnya.
16. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitugan dengan atau antar pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring.
17. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Pengertian “menyediakan tempat” dalam ketetuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi atau isinya oleh bank.
18. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Dalam hal ini melakukan kegiatan penitipan, bank menerima harta penitip degan mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas peritah penitip.
19. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Dalam kegiatan ini bnak berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan daa dengan nasabah yang memiliki dana.
20. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya atas agunan yang dibeli dengan lelang, agar dana hasil pecairan dari pejualan agunan tersebut dapat segera dimafaatkan oleh bank. Dalam hal terdapat sisa dari hasil pelelangan setelah diperhitungkan dengan kewajiban nasabah kepada bank, dimanfaatkan oleh nasabah.
21. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Kegiatan anjak piutang merupakan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang lakukan dengan cara pengambil alihan atau pembelian piutang tersebut.

Usaha kartu kredit merupaka usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

1. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dedngna ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakuka leh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiata usaha selain kegiatan di atas, yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pemberian bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah, dan lain-lain.
3. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Melakukan kegiatan penyetaraan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
7. Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
8. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain
9. Giro berdasarkan prinsip *wadi’ah*
10. Tabungan berdasarkan prinsip  *wadi’ah*  dan atau *mudharabah*
11. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
12. Menyalurkan dana melalui
13. Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi
14. *Murabahah*
15. *Istishna*
16. *Salam*
17. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain
18. *Mudharabah*
19. *Musyawarah*
20. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain
21. *Ijarah*
22. *Ijarah muntahiya bittamlik*
23. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh
24. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan akad antara lain
25. *Wakalah*
26. *Hawalah*
27. *Kafalah*
28. *Rahn*
29. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
30. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
31. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
32. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syariah.
33. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
34. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi’ah yad amanah.*
35. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontak dengan prinsip *wakalah.*
36. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
37. Melakukan kegiatan usaha kartu debet, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
38. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah.
39. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
40. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad shart
41. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
42. Melakukan kegiatan pernyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
43. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
44. Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, shadakah, wakaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.
45. Usaha BPR Konfensional
46. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
47. Memberikan kredit.
48. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.
49. Usaha BPR Syariah
50. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *wadi’ah* atau *mudharabah*
51. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi’ah* atau *mudharabah,*
52. Depostio berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah,* dan atau,
53. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi’ah* atau *mudharabah*.
54. Menyalurkan dana dalam bentuk anatara lain
55. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
56. Murabahah
57. Istishna
58. salam
59. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah
60. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
61. Mudharabah
62. musyarakah
63. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah.
64. Larangan Usaha Bank
65. Larangan Usaha Bank Umum Konvensional
66. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagimana dimaksud pada huruf (o) dan huruf (p), pada penjelasan kegiatan usaha bank umum tersebut di atas
67. Melakukan usaha perasuransian
68. Melakukan usah alain di luar kegiatan usaha sebagimana dimaksud dalam huruf (a) diatas
69. Larangan Usaha Bank Umum Syariah
70. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagiamana dimaksud dalam

huruf (o) dan hruf (p) dalam penjelasan kegiatan usaha Bank umum

Syariah tersebut di atas

1. Melakukan usaha perasuransian
2. Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagimana dimaksud dalam huruf (a) di atas
3. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional
4. Mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional
5. Larangan Usaha BPR Konvensional
6. Menerima simpanan berupa giro dan ikut sserta dalam lalu lintas pembayaran
7. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagi pedagang valuta asing (PVA)
8. Melakukan penyertaan modal
9. Melakukan perasuransian
10. Melaukan usah alain di luar kegiatan usaha sebagimana dimaksud dalam hururf (a) di atas
11. Larangan Usaha BPR Syariah
12. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam larangan kegiatan usaha BPR konvensional
13. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas
14. Melakukan keiatan usaha secara konvensional
15. Mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional

**2.1.5 Kegiatan-kegiatan Bank**

Menurut Kasmir (2014, 33) adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum
2. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), dan Simpanan Deposito (*Time Deposit*).
3. Menyalukan dana kepada masyarakat (*Lending*) dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan.
4. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti Transfer (Kiriman Uang), Inkaso (*Collection*), Kliring (*Clearing*), Safe Deposit Box, Bank Card, Bank Notes (Valas), Bank Garansi, Referensi Bank, Bank Draft, Letter Of Credit (L/C), Cek Wisata (*Travellers Cheque*), Jual Beli Surat-surat Berharga, selain itu juga bank melayani
5. Menerima setoran: Pembayaran Pajak, Pembayaran Telepon, Pembayaran Air, Pembayaran Listrik, Pembayaran Uang Kuliah.
6. Melayani pembayaran-pembayaran: Gaji/Pensiun, Pembayaran Deviden, Pembayaran Kupon, Pembayaran Bonus/Hadiah.
7. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi : Penjamin Emisi (*Underwriter*), Penjamin (*Guarantor*), Wali Amanat (*Trustee*), Perantara Perdagangan Efek (Pialang/Broker), Pedagang Efek (*Dealer*), Dan Jasa-jasa Lainnya
8. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
9. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito.
10. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan
11. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut Menerima Simpanan Giro, Mengikuti Kliring, Melakukan Kegiatan Valuta Asing, Melakukan Kegiatan Perasuransian
12. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia sebagai berikut :

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti Perdagangan Internasional, Bidang Industri dan Produksi, Penanaman Modal Asing/Campuran, Kredit yang tidak dapat di penuhi oleh bank swasta nasional.
3. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut : Jasa Transfer, Jasa Kliring, Jasa Inkaso, Jasa Jual Beli Valuta Asing, Jasa Bank Card, Jasa Bank Draft, Jasa Safe Deposit Box, Jasa Pembuatan dan Pembayaran L/C, Jasa Bank Garansi, Jasa Referensi Bank, Jasa Jual Beli *Travellers Cheque,* Dan Jasa Bank Umum Lainnya.

Sedangkan menurut Andrianto (2019, 22) dalam melaksanakan kegiatannya, setiap bank tentunya berbeda dalam operasionalnya. Kegiatan bank umum tentunya berbeda dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Pada kegiatan bank umum tentunya lebih luas daripada kegiatan bank perkreditan rakyat, hal ini mengandung arti bahwa produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasiya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Secara umum kegiatan perbankan yang ada di Indonesia meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyrakat (*Funding*) dalam bentuk : simpanan giro (*Demand Deposit*), simpanan tabungan (*Saving Deposit*), dan simpanan deposito (*Time Deposit*).
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti :

kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif.

1. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*) antara lain :
2. Menerima setoran-setoran seperti : pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah.
3. Melayani pembayaran-pembayaran seperti : gaji / pensiun / honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, dan pembayaran bonus / hadiah.
4. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan menjadi : penjamin emisi (*Underwriter*), penanggung (*Guarantor*), wali amanat (*Trustee*), perantara perdagangan efek (*Pialan / Broker*), pedagang efek (*Dealer*), dan perusahaan pengelola dana (*Investment Company*).
5. Transfer (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
6. Inkaso (*Collection*) merupkan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kta berupa cek, bilyet gir atau surat-surat berharga laiya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kliring (*Cliring*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG / Bilyet

Giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.

1. *Safe Depsit Box* merupaka jasa penyimpanan dokumen berupa surat-surat atau benda berharga.
2. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai trasaksi da pearikan uang tunai di ATM setiap hari.
3. Bank Garansi merupaka jaminan yang diberika kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
4. Referesi Bank merupaka surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
5. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
6. *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka menduung kegiatan atau transaksi ekspor-impor.
7. Cek wisata (*Traveller Check*) merupakan cek perjalanan yang biasa

digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat

pembelanjaan.

**2.2 Tabungan**

Pengertian Tabungan menurut UU RI. Nomer 10 tahun 1998 ”Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billyet giro, atau alat lain-lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Mintardjo (2013, 17) Pengertian Tabungan adalah “simpanan pihak ketiga pada bank yang penaikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu.” Ismail (2010,67) mengatakan bahwa “Tabungan (*saving deposit)* merupakan jenis simpanan yang sangat popular dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan”. Sedangkan Tri Astuty (2015, 153) menjelaskan “Tabungan (*saving*) merupakan bagian pendapatan dari seseorang, sebuah perusahaan atau lmbaga yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi sekarang.

Semetara itu menurut Veithzal Rivai (2013, 174) dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan sehingga disebut pula sebagai dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetr oleh nasabah, meskipun frekuensi pengambilannya relative lebih rendah bila dibandingkan dengan giro.

Berdasarkan beberapa pengertan diatas dapat disimpulkan Tabungan adalah dana pihak ketiga berupa bagian dari pendapatan dari seseorang, perusahaan atau lembaga yang disimpan dibank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan mudah.

**2.2.1 Jenis-jenis Tabungan**

Menurut Kasmir (2014, 75), Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari pada fasilitas yang di berikan kepada penabung. Jenis-jenis dari tabungan diantaranya :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Ada beberapa jenis bentuk tabungan seperti

1. Tabanas Umum

Yaitu tabungan nasionalyang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

1. Tabanas Pemuda, Tabnas Pelajar, Tabnas Pramuka.

Yaitu tabungan nasional khusus yang didasarkan secara kolektif melaui organisasi pemuda, sekolah, dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan Departemen Indonesia.

1. Tabungan Asuransi Jiwa (Taska)

Yaitu tabungan yang di kaitkan dengan asuransi jiwa.

1. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain tabnas dan taska. Tabungan ini di keluarkan oleh

masing-masing bankdengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikan bahwa jenis tabungan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Tabanas, Taska dan Tabungan lainnya dengan fasilitas dan kegunaannya yang dibutuhkan oleh masing-masing nasabah penabung .

**2.2.2 Sarana Penarikan Tabungan**

Menurut Kasmir (2016, 93),untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

1. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan

1. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yan dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Di dalam kuitansi tertulis nama penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

1. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Sedangkan menurut Ismail (2015, 49) dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain:

1. Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, dan dalam buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, pemindahbukuan. Informasi yang terdapat dalam buku tabungan menggambarkan tentang mutasi dan saldo tabungan.

1. Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk

kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut.

1. ATM

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Dalam dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan, karena Kartu ATM menjadi kebutuhan bagi setiap nasabah tabungan.

1. Sarana Lainnya

Sarana lain yang disediakan oleh bank misalnya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabaj dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal dan loyal. Dalam perkembangannya bank juga menawarkan transaksi penarikan atau pemindahbukuan melalui media komunikasi, seperti *internet banking* dan *sms banking*. Dengan berbagai pelayanan jasa yang diberikan oleh bank, maka diharapkan bank dapat menghimpun dana murah melalui penghimpunan tabungan.

**2.2.3** **Persyaratan Untuk Menabung**

Menurut Kasmir (2016, 71), ketentuan yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan BI. Peraturan itu sendiri di buat oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank Penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah

maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

1. Persyaratan Penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus

dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan

dokumen tergantung bank yang bersangkutan.

1. Jumlah Setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

1. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal

dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap

hari tergantung bank yang bersangkutan.

1. Bunga dan Insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah di serahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu juga dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata, dan lain sebagaimana dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

1. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.

Sedangkan menurut Andrianto (2019, 78) menyebutkan bahwa “Dengan pemberian keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan medorong masing-masing bank untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah”. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat bersaing. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:

1. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi

nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

1. Jumlah Setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal

pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada

masing-masing bank. Beberapa bank mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp50.000,00. Disamping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp100.000,00.

1. Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada

bank masing-masing. kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabunganna apabila nasabah ingin menutupnya.

1. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda

tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar, kemungkinan tidak dilayani karena uang tidak mencukupi. Nasabah perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank untuk penarikan jumlah besar.

1. Bunga

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bunga. Penentuan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungannya tergantung pada masing-masing bank. Perhitungan bunga tabungan sama halnya dalam perhitungan jasa giro, yaitu dengan menggunakan meted saldo terendah maupun saldo

rata-rata harian.

1. Insentif

Dalam era persaingan yang ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas antara lain hadiah, undian, cenderamata dan lain-lain. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana

tabungan sebesar-besarnya.

1. Penutupan
2. Penutupan tabungan atas permintaan nasabah.
3. Penutupan tabungan karena tidak aktif.
4. Penutupan tabungan karena faktor lain : perubahan nama tabungan, *bank merger*, dan lain-lain.

**2.2.4 Keuntungan dan Kekurangan Bagi Bank**

Menurut Veithzal Rivai (2013, 175) keuntungan pembukaan tabungan bagi bank yaitu

1. Nasabah tabungan umumnya berasal dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan tabungan sebagai salah satu sumber pemupukan dana untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.
2. Fluktuasi penarikan relative stabil, dalam artinya secara umum jumlah penarikan dalam jumlah yang relatif kecil yang ditujukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
4. Jumlah penabung selalu meningkat dari waktu ke waktu.
5. Meningkat masyarakat penabung merupakan masyarakat menengah ke bawah, janji-janji pemberian hadiah akan dapat memengaruhi minat nasabah untuk menabung dan meningkatkan jumlah tabungan.

Menurut Veithzal Rivai (2013, 175) kekurangan bagi bank saat nasabah membuka tabungan yaitu

1. Biaya relatif tingkat mengingat untuk menjaring nasabah dan jumlah dana baru, bank harus melakukan promosi dengan janji-janji hadiah yang menarik
2. Mengingat nasabah umumnya merupakan masyrakat menengah ke bawah yang penarikan dananya melalui mesin ATM, bank banyak menerima keluhan karena mesin ATM yang rusak, belum tersebar, dana yang kosong pada mesin ATM, kartu ATM yang tidak bisa diakses dan lain-lain.

**2.2.6 Bunga Tabungan**

Bunga tabungan pada dasarnya merupakan kompensasi (bagi hasil untuk

bank syariah) yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas sejumlah saldo dana yang mengendap di bank (Veithzal Rivai, 2013, 174). Perhitungan bunga tabungan pada setiap bank tidak sama. pada umumnya perhitungan bunga tabungan yang digunakan antara lain berdasarkan saldo harian, saldo rata-rata per bulan (rata-rata harian). Cara perhitungan bunga mana pun digunakan sangat tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bagi nasabah yang menjadikan tabungan sebagai salah atu sumber pendapatan, termasuk pilihan yang cukup baik bila dibandingkan dengan jasa giro yang relatif kecil.
2. Pemberian bunga tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.
3. Untuk tabungan pasif, biasanya bank membebankan biaya administrasi.
4. Setiap bulan nasabah dibebankan biaya administrasi dan biaya lain (jumlah yang ditetapkan setiap bank tidak sama).
5. Untuk saldo tabungna di bawah jumlah tertentu (sesuai ketentuan bank), biasanya dikenakan denda karena saldo di bawah saldo minimum.
6. Bunga tabungan, baik dalam jumlah rupiah maupun valuta asing dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20%.

Jasa giro yang diterima nasabah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

N x i x jw

*PPh*

*Bunga Tabungan*=

365

20%

=

310711956 x 6% x 30

365

=

Rp122.585,25

Keterangan:

N = Nominal saldo yang mengendap (rata-rata harian dalam satu bulan)

Jw = jangka waktu

i = suku bunga

PPh = 20% (untuk penduduk Indonesia dalam rupiah dan valas)

**2.3 Prosedur Pembukaan Tabungan**

Menurut Mulyadi (2013, 5), mengatakan bahwa “Prosedur merupakan

suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberpa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Rudi M Tambunan (2013,84), mengatakan bahwa:

Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjlaan efektif dan efisien, konsisten dan sistematis.

Irra Crisyanti Dewi (2011,43) mengatakan bahwa “Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atas perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir” dan Evita P Purnamasari (2015,3) mengatakan bahwa “Prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi dan tujuan suatu lembaga, instansi atau perusahaan”.

Pengertian prosedur menurut Lilis Puspitawati (2011, 23) adalah “Serangkaian langkah kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa, Prosedur merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan yang saling berhubungan.

**2.3.1 Tujuan Prosedur**

Tujuan prosedur adalah untuk menyampaikan secara rinci yang baku di mana saling berkaitan dengan aktivitas kegiatan yang terjadi terus menerus dan diselenggarakan dalam suatu organisasi agar tetep pelaku yang terlibat didalamnya memiliki tujuan dan pencapaian yang sama. Menurut Sovia (2017, 112) terdapat beberapa tujuan prosedur, tujuan prosedur adalah sebagai berikut

1. Konsistensi

Berdasarkan SOP yang dibuat agar petugas atau pegawai mengetahui

standar yang telah ditetapkan, sehingga mereka mampu dalam menjalankan

tugas dan tingkat kinerja petugas/ pegawai/ pelaksana dalam tim kerja.

1. Kejelasan tugas

SOP dibuat agar setiap petugas/ pegawai memahami dengan sejelasnya apa

saja peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.

1. Kejelasan tahapan

SOP dapat membantu dalam mempertegas alur tugas dari masing-masing pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing petugas atau pegawai yang terkait.

1. Sebagai pelindung organisasi

Secara tidak langsung, SOP dibuat dengan tujuan sebagai pelindung organisasi maupun unit kerja, serta karyawan atau pegawai dari tindakan mal praktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi (institusi).

1. Meminimalisasi kesalahan

Dengan kesalahan tugas, alur, tanggung jawab, dan wewenang maka setiap pelaksana/ petugas/ pegawai dapat meminimalisasi atau menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, dan duplikasi dalam kerja.

1. Efisiensi

SOP dibuat dengan tujuan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Semua aktivitas kerja diharapkan dapat lebih cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin diraih, dengan bantuan SOP yang ada.

1. Penyelesaian masalah

SOP berisi aturan dan batasan-batasan tertentu, bisa saja dalam pelaksanaannya terjadi gesekan antara karyawan yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Selain perlu adanya campur tangan supervisior atau atasan, SOP juga dapat dijadikan landasan agar setiap karyawan dapat bekerja sesuai koridor kembali yaitu tunduk pada aturan dan batasan SOP.

1. Batasan pertahanan

Terkadang banyak pihak eksternal yang dengan seenaknya ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat privat bagi perusahaan. Dengan adanya SOP yang baku, maka pihak peneliti wajib melewati beberapa prosedur. Mereka tidak bisa langsung menuju kebagian departemen tertentu.

**2.3.2 Manfaat Prosedur**

Menurut Mulyadi (2013,15) suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut

1. Lebih memudahkan langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Jika

prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa mendatang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.

1. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.

Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kgiatannya secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.

1. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing, karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.
2. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien. Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya maisng-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan produktifitas kinerja para pelaksana dapat meningkat, sehingga tercipta hasil kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan terhadap penyimpangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelksanaan kegiatan, maka akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

**2.3.3 Dokumen Yang Diperlukan Dalam Prosedur Pembukaan Tabungan**

Menurut Sulaeman Jajuli (2015, 168) kelengakapan dokumen dalam

pembukaan rekening tabungan untuk perorangan adalah sebagai berikut

1. Perorangan Dewasa: Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor dan KITAS/KITAP);
2. Perorangan belum dewasa yang tidak diwakili (Kartu Pelajar-SLTP dan SLTA); dan
3. Perorangan belum dewasa yang diwakili antara lain:
4. Akte Kelahiran Anak;
5. Surat Penetapan Pengangkatan Wali dari PN/PA untuk wali dan berita acara sumpah wali di Balai Harta peninggalan.

Untuk pembukaan rekening tabungan *Joint Account* dokumen yang diperlukan hanya Kartu Identitas kedua calon pemilik rekening, sedangkan untuk yayasan sebagai berikut

1. Anggaran dasar dan Akte Pendirian beserta Perubahannya;
2. Surat Pernyataan Penyerahan Akte; dan
3. Kartu Identias orang yang ditunjuk sesuai dengan Anggaran Dasar dan Akta Pendirian beserta Perubahannya.

Dokumen diatas berupa fotokopi dan yang asli pun harus dibawa oleh para calon nasabah untuk membuka tabungan, jika salah satu dokumen tidak terbawa oleh calon nasabah maka akan diberikan opsi berupa dokumen tersebut akan dikirimkan via email atau via chat. Tabungan akan tetap dibuatkan oleh pelaksana namun ada pemblokiran dana karena dokumen tidak dipenuhi saat pembukaan rekening tabungan.

**2.3.4 Bagian Yang Terlibat Dalam Pembukaan Tabungan**

Menurut Mohamad Irianto (2014, 5) adapula bagian-bagian yang terlibat saat pembukaan tabungan, bagian-bagian ini menjalankan tugasnya masing-masing untuk membuka rekening tabungan nasabah. Bagian yang terlibat antara lain

1. Customer Service
2. CSO (*Customer Service Officer*)
3. Teller

Bagian *Customer Service* akan menerima berkas yang telah diisi oleh nasabah kemudian akan mencocokan kemiripan wajah calon nasabah dengan foto pada kartu identitasnya, melihat kecocokan tarikan tandatangan antara kartu identitas dengan tandatangan pada formulir pembukaan rekening tabungan, dan calon nasabah bukan termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Jika

dokumen itu palsu maka calon nasabah akan ditolak oleh customer service.

CSO ditugaskan untuk mencegah pengelolaan rekening nasabah yang tidak teridentifikasi (misterius), untuk memastikan persyaratan pembukaan rekening tabungan lengkap dan melakukan persetujuan atas rekening tabungan tersebut.

Teller berfungsi untuk menerima dan memerikasa kuitansi setoran tabungan dari nasabah, menerima uang setoran tabungan, memosting dana yang disetorkan ke dalam sistem dan memalidasi kuitansi setoran, serta menyerahkan *copy* kuitansi setoran kepada nasabah dan menahan kuitansi setoran asli untuk arsip.

Berdasarkan uraian tugas dari bagian-bagian tersebut yaitu pelaksana akan memastikan bahwa calon nasabah mengisi data-data dengan benar dan melihat keaslian dari dokumen yang dibawa. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari yang akan melibatkan pihak bank.

**2.3.5 Prosedur Pembukaan Tabungan**

Menurut Mohamad Irianto (2014, 5) prosedur pembukaan tabungan merupakan langkah-langkah untuk membuka tabungan calon nasabah, prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan standar opersional bank tersebut. Prosedurnya secara garis besar sebagai berikut (dapat dilihat pada gambar 2.1):

Secara garis besar, alur proses pembukaan rekening tabungan adalah sebagai berikut

1. Nasabah atau calon nasabah menghadap ke CS untuk mengisi formulir pembukaan tabungan.
2. CS menerima berkas pembukaan tabungan yang telah diisi oleh nasabah, dengan syarat pembukaan rekening tabungan menghadap sendiri ke CS / orang yang berhak, membawa kartu identitas asli, dan calon nasabah mengisi data identitas diri lengkap pada formulir pembukaan rekening.
3. CS memproses pembukaan rekening, dengan syarat nasabah dikenakan bea materai dan biaya administrasi pembukaan rekening tabungan, syaratnya berkas dokumen pembukaan rekening tabungan (jika ada)
4. CS menyerahkan berkas dkumen pembukaan tabungan ke pihak yang memverifikasi (CSO) untuk mendapat *approval* atau persetujuan.
5. CSO memberikan *approval* dan menuliskan nomor rekening tabungan baru, yang diperoleh dari sistem, pada formulir pembukaan rekening tabungan, dengan syarat berkas dokumen pembukaan rekeig yang diterima CSO lengkap, biaya materai da biaya admiistrasi telah dicatumkan di dalam frmulir pembukaan tabungan (pembayaran biaya melalui teller).
6. CSO megembalikan berkas pembukaan tabugan kepada CS untuk diproses lebih lanjut.
7. CS menerbitkan buku tabungan, mencetak nomor rekening pada buku tabungan, dan meminta nasabah untuk menandatangani bagian dalam *cover* buku tabungan dengan *invisible ink,* dengan syarat nasabah menandatangani sendiri tanda tangan *invisible ink* pada buku tabungan, dan tarika tanda tangan *invisible ink* sama dengan tarikan tanda tangan pada kartu identitasnya.
8. CS menyerahkan berkas pembukaan rekening tabungan beserta dengan buku tabungannya kepada nasabah dan menahan *copy* formulir pembukaan rekening untuk arsip CS.
9. Nasabah menyetor sejumlah dana tabungan ke *teller*.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2013, 174) pembukaan rekening tabungan

1. Rekening tabungan lebih bersifat perorangan.
2. Untuk pembukaan rekening tabungan, nasabah mengisi boring permohonan yang telah disediakan bank dengan menyertakan fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor atau identitas lainnya).
3. Setelah boring permohonan diisi, *customer service* akan meng-*entry* data dan nasabah diminta menandatanganu specimen yang tertera dalam buku tabungan.
4. Nasabah melakukan penyetoran awal dengan cara :
5. Setoran tunai, yaitu nasabah melakukan penyetoran dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dan menyerah uang kepada *teller* dan *teller* meng-*entry* ke dalam rekening nasabah.
6. Setoran dengan warkat bank yang bersangkutan.
7. Setoran dengan warkat bank lainnya (melalui kliring).
8. Setoran dengan transfer, yaitu nasabah melakukan transfer dari bank lain yang ditujukan untuk keuntungan rekening tabungan nasabah.

Keterangan : CSO adalah *Customer Service Officer*.

Sumber : Prosedur Audit Operasional Bank : Audit Terapan Berbasis Risiko

Gambar 2.1 Prosedur Pembukaan Tabungan